


## Implementation of Value Added Tax Rate Increase Based on Harmonization of Tax Regulations

## Penerapan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sinta Ananda Rizqi Aprilia<sup>1\*</sup>, Muhammad Yasir<sup>2</sup>, Hanin Alya Labibah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty of Law, Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia.

 : koochengx@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** The implementation of the increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% based on Law Number 7 of 2021 and its legal implications on the principles of legality and legal certainty in the Indonesian tax system.

**Purposes of the Research:** The objective of this study is to examine the legal basis of governmental authority and to analyze the legal issues arising from the implementation of the 12% Value Added Tax rate increase, particularly in relation to the principles of legality and legal certainty within the Indonesian tax law framework.

**Methods of the Research:** This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are collected through document analysis of statutory regulations and legal literature. The analysis is conducted qualitatively to systematically interpret legal norms, assess their consistency, and evaluate their implications for legal certainty within the Indonesian tax law framework.

**Results Main Findings of the Research:** The findings indicate that the 12% Value Added Tax increase under Law Number 7 of 2021 complies with the principle of legality under Article 23A of the 1945 Constitution. However, its implementation through a Minister of Finance Regulation using an alternative tax base raises legal concerns due to differing effective tax rates, potentially causing legal uncertainty and tax disputes.

**Keywords:** Value Added Tax; Legal Certainty; Harmonization of Tax Rules.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta implikasi hukumnya terhadap asas legalitas dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar kewenangan pemerintah serta permasalahan hukum dalam penerapan kenaikan tarif PPN 12% ditinjau dari asas legalitas dan kepastian hukum.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan analisisnya dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum secara sistematis.

**Hasil Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 secara normatif telah memenuhi asas legalitas berdasarkan Pasal 23A UUD 1945. Namun, penerapan melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain menimbulkan persoalan hukum karena secara substansial menciptakan perbedaan tarif efektif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, serta sengketa pajak, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas pada tingkat undang-undang.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai; Kepastian Hukum; Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Submitted: 2026-01-05

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional.<sup>1</sup> Melalui pajak, negara dapat menjalankan fungsi redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat,<sup>2</sup> dalam rangka memperkuat sistem perpajakan nasional, pemerintah melakukan reformasi besar melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu tujuan utama UU HPP adalah mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pembiayaan pembangunan.<sup>3</sup> Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan perpajakan, termasuk UU PPN, serta mengatur penyesuaian tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP, untuk melaksanakan ketentuan UU HPP, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 sebagai dasar hukum administratif pemberlakuan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, penerapan tarif baru melalui peraturan menteri ini menimbulkan perdebatan hukum (legal debate) mengenai dasar kewenangan Menteri Keuangan dalam menetapkan tarif pajak, mengingat pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan oleh karena itu harus diatur dengan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

UU HPP dalam konteks ini, muncul persoalan ketika penetapan tarif PPN 12% dilakukan melalui PMK, padahal PMK bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis. Jika ditinjau dari Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU HPP, pemerintah pada prinsipnya memiliki dasar normatif untuk melakukan penyesuaian tarif PPN sebagai bentuk fleksibilitas fiskal guna menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan penerimaan negara. Namun, rumusan norma tersebut masih menyisakan kekaburan kewenangan karena tidak secara tegas menentukan organ negara yang berwenang menetapkan kenaikan tarif, sehingga membuka ruang konflik antara kewenangan legislatif dan eksekutif serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan jaminan perlindungan hak wajib pajak dalam praktik perpajakan.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan publikasi sebelumnya, termasuk kajian Putri (2023) yang menelaah implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perspektif keadilan pajak dan hukum administrasi,<sup>4</sup> masih terdapat gap analisis yang signifikan. Meskipun Putri (2023) menyoroti pentingnya pengelolaan PPN yang adil dan tertib secara administratif, kajian tersebut belum secara mendalam membahas kekaburan

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024), h. 1.

<sup>2</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan RI, *Naskah Akademik RUU HPP*, (Jakarta: Kemenkeu, 2021), p. 4.

<sup>4</sup> Putri Nabila Azzahra, "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 123-138, p. 130.

norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait penentuan organ negara yang berwenang menetapkan kenaikan tarif PPN. Selain itu, implikasi yuridis dari penerapan tarif PPN 12% melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain juga belum menjadi fokus analisis dalam penelitian tersebut.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu cenderung berhenti pada analisis PPN sebagai instrumen kebijakan fiskal atau pada dampak ekonomi dan administratifnya, tanpa menguji secara kritis batas delegasi kewenangan dalam penetapan tarif pajak serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada pendekatan normatif-kritis yang menempatkan kebijakan kenaikan tarif PPN 12% dalam kerangka asas legalitas pajak dan prinsip negara hukum, dengan menyoroti potensi pelampauan kewenangan eksekutif melalui peraturan pelaksana yang menciptakan diferensiasi tarif efektif. Maka, artikel ini tidak hanya melengkapi kajian sebelumnya, termasuk karya Putri (2023), tetapi juga memberikan kontribusi keilmuan baru berupa evaluasi yuridis terhadap hubungan antara norma undang-undang dan peraturan pelaksana dalam hukum perpajakan, yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar kewenangan hukum dalam penetapan tarif PPN 12% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan batas delegasi kewenangan melalui penerapannya dalam PMK Nomor 13 Tahun 2025. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi persoalan norma dalam Pasal 7 UU HPP serta memberikan rekomendasi perbaikan agar kebijakan perpajakan tetap selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji ketidakjelasan norma dalam pengaturan kenaikan tarif PPN. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif untuk menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menjadi 12% Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Kewenangan negara dalam memungut pajak merupakan perwujudan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 23A yang menegaskan bahwa pemungutan pajak dan penetapan tarif harus didasarkan pada undang-undang. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga setiap kebijakan perpajakan wajib berlandaskan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-

wenang, melainkan melalui mekanisme demokratis bersama DPR.<sup>5</sup> Selain pengawasan legislatif, kebijakan kenaikan tarif PPN juga dapat diuji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, serta dikontrol oleh masyarakat sipil, akademisi, dan media melalui kritik dan evaluasi publik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagai upaya reformasi perpajakan yang komprehensif. UU HPP ini merupakan undang-undang omnibus yang mengubah beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 7 ayat (1) UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPN mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap yaitu Tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan Tarif PPN sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai jadwal kenaikan tarif PPN yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan memberikan masa transisi yang cukup bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kewenangan pemerintah dalam menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% memiliki legitimasi demokratis yang kuat karena lahir melalui proses legislasi yang konstitusional antara pemerintah dan DPR. Persetujuan RUU HPP dalam Rapat Paripurna DPR menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan tindakan sepihak eksekutif, melainkan hasil proses deliberatif yang melibatkan wakil rakyat sebagai representasi kepentingan publik.<sup>6</sup> Sehingga, penetapan tarif PPN 12% mencerminkan penerapan prinsip *no taxation without representation*, yaitu bahwa setiap kebijakan pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan lembaga perwakilan sebagai wujud legitimasi demokrasi fiskal.<sup>7</sup> Setelah UU HPP disahkan, kewenangan pemerintah untuk mengimplementasikan ketentuan tarif PPN 12% dijalankan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan sebagai instrumen hukum administratif. Melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024, pemerintah mengatur aspek teknis pelaksanaan tarif PPN, mulai dari mekanisme pengenaan pajak, pengaturan DPP nilai lain, hingga pengaturan transisi penerapan tarif, sehingga kebijakan yang ditetapkan pada tingkat undang-undang dapat dioperasionalkan secara efektif dalam praktik perpajakan. Dengan konstruksi kewenangan tersebut, hubungan antara legislasi pada tingkat undang-undang dan regulasi pada tingkat peraturan menteri menunjukkan adanya pembagian fungsi yang saling melengkapi dalam kerangka negara hukum dan tata kelola perpajakan yang demokratis.

PMK 131/2024 ini memberikan pengaturan teknis mengenai: 1) Pengenaan tarif PPN 12% untuk barang dan jasa yang tergolong mewah; 2) Pengaturan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual untuk barang dan jasa non-mewah, sehingga tarif efektif tetap 11%; 3) Masa transisi penerapan tarif baru dari 1 Januari sampai 31 Januari 2025.<sup>8</sup> Komparasi dengan praktik Internasional Kewenangan pemerintah Indonesia dalam menetapkan tarif PPN 12% juga dapat dipahami dalam konteks praktik internasional. Tarif PPN di Indonesia dengan kenaikan menjadi 12% masih tergolong relatif rendah

<sup>5</sup> Universitas Islam Indonesia, "Fungsi Pajak Menurut Pasal 23A UUD NRI 1945," *uii.ac.id*, 30 April 2021, <https://www.uui.ac.id/fungsi-pajak-menurut-pasal-23a-uud-nri-1945/>.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Yustinus Prastowo: Pemungutan Pajak Punya Dasar Konstitusional Kuat," *mkri.id*, 5 Juni 2025, <https://www.mkri.id/berita/yustinus-prastowo-pemungutan-pajak-punya-dasar-konstitusional-kuat-23362>.

<sup>7</sup> Universitas Islam Indonesia, *Op.Cit.*, mengenai prinsip "no taxation without representation".

<sup>8</sup> Diva Lufiana Putri dan Irawan Sapto Adhi, "3 Poin Penting dalam PMK 131 Tahun 2024 yang Atur PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah," *Kompas.com*, 1 Januari 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/01/181500465/3-poin-penting-dalam-pmk-131-tahun-2024-yang-aturn-ppn-12-persen-hanya-untuk>.

dibandingkan dengan negara-negara lain yang umumnya menerapkan tarif 11%-20%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sambil tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan negara.

## **B. Apa Permasalahan Hukum yang Timbul dalam Penerapan Tarif PPN 12% Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025, Ditinjau dari Asas Legalitas dan Prinsip Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia?**

Menteri Keuangan RI pada 31 Desember 2024 menetapkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur penerapan tarif PPN baru sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. PMK ini mengatur perlakuan PPN atas impor, penyerahan barang dan jasa kena pajak, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan jasa dari luar daerah pabean.<sup>9</sup> Namun, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan hukum, khususnya terkait mekanisme penetapan tarif melalui peraturan menteri yang dinilai menyentuh ranah pengaturan materiil perpajakan yang seharusnya diatur secara tegas dalam undang-undang. Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024 menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah, sementara barang dan jasa non-mewah tetap dikenai tarif efektif 11%. Ketentuan ini diatur secara teknis melalui PMK 131/2024 dengan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain, yakni pengenaan tarif 12% atas DPP sebesar 11/12 dari nilai transaksi sehingga menghasilkan tarif efektif 11% untuk barang dan jasa non-mewah.<sup>10</sup> Adapun untuk barang mewah yang dikenai PPnBM, PPN dikenakan penuh sebesar 12% dari harga jual atau nilai impor tanpa pengurangan DPP.

Penerapan tarif PPN 12% melalui PMK Nomor 13 Tahun 2025, persoalan utama terletak pada legitimasi delegasi kewenangan penetapan tarif pajak kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan hierarki peraturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana yang bersifat teknis, sehingga tidak ideal digunakan untuk mengatur substansi fundamental seperti tarif pajak. Penetapan tarif PPN melalui PMK menimbulkan ketidaksesuaian antara materi muatan dan bentuk peraturan, sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum. Dari sisi prediktabilitas kebijakan, perubahan tarif melalui peraturan menteri—tanpa proses legislasi yang panjang—membuka ruang perubahan yang lebih cepat dan tidak stabil, berbeda dengan perubahan melalui undang-undang yang memberikan sinyal kebijakan lebih jelas. Kondisi ini berpotensi memengaruhi iklim investasi, karena investor membutuhkan stabilitas dan kepastian regulasi pajak dalam pengambilan keputusan jangka panjang.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% telah ditetapkan dalam UU HPP yang mengubah Pasal 7 UU PPN, dengan ketentuan bahwa tarif 11% (berlaku sejak 1 April 2022) akan meningkat menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Namun, implementasinya melalui PMK 131/2024 menimbulkan pertanyaan hukum, khususnya terkait mekanisme DPP nilai lain yang menghasilkan tarif efektif berbeda, yaitu 11% untuk barang non-mewah dan 12% untuk barang mewah. Hal ini dinilai berpotensi berbenturan dengan asas legalitas pajak. Asas legalitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945, mensyaratkan bahwa

---

<sup>9</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Menkeu Terbitkan Aturan Terkait Penerapan PPN 12 Persen, Ini Rinciannya," *menpan.go.id*, 2 Januari 2025, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-terbitkan-aturan-terkait-penerapan-ppn-12-persen-ini-rinciannya>.

<sup>10</sup> Dicky Setyawan, "Cara Hitung PPN Berdasarkan PMK 131 Tahun 2024," *Tirto.id*, 3 Januari 2025, <https://tirto.id/cara-hitung-ppn-berdasarkan-pmk-131-tahun-2024-g68U>.

pemungutan pajak harus diatur secara jelas dalam undang-undang, bukan melalui peraturan pelaksana.<sup>11</sup> Asas legalitas dalam perspektif hukum administrasi, menegaskan bahwa pemerintah hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 5 huruf a UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Permasalahan hukum utama dalam penerapan PMK 131/2024 terletak pada penggunaan mekanisme DPP nilai lain untuk menciptakan diferensiasi tarif efektif PPN. Meskipun UU HPP telah menetapkan tarif tunggal PPN sebesar 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025, PMK 131/2024 justru melahirkan dua tarif efektif, yaitu 11% untuk barang non-mewah dan 12% untuk barang mewah. Pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mendasar apakah pemerintah melalui peraturan menteri diperbolehkan membentuk variasi tarif secara substantif melalui rekayasa perhitungan DPP, sementara undang-undang secara tegas hanya menetapkan satu tarif. Muncul keraguan apakah kebijakan tersebut masih berada dalam koridor delegasi kewenangan yang sah, atau justru melampaui batas asas legalitas dengan menggeser sebagian kewenangan legislasi ke ranah eksekutif.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai kewenangan penetapan tarif pajak untuk menentukan apakah Menteri Keuangan benar-benar memiliki dasar kewenangan dalam menciptakan diferensiasi tarif pajak melalui mekanisme teknis DPP nilai lain. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang, sehingga unsur-unsur material perpajakan - termasuk tarif pajak - wajib ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang dan tidak dapat didelegasikan kepada peraturan pelaksana, kecuali jika delegasinya diberikan secara tegas,<sup>13</sup> dalam konteks PMK 131/2024, meskipun secara formal tarif PPN tetap 12% sebagaimana ditentukan dalam UU HPP, mekanisme DPP nilai lain yang diatur dalam PMK tersebut justru melahirkan tarif efektif berbeda untuk jenis barang tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan tersebut masih sejalan dengan asas legalitas, mengingat substansi yang berdampak pada besarnya beban pajak masyarakat pada hakikatnya merupakan ranah pengaturan undang-undang.

Penerapan PMK 131/2024 menimbulkan persoalan kepastian hukum karena menciptakan dua rezim perpajakan bagi barang mewah dan non-mewah. Klasifikasi barang mewah merujuk pada objek PPnBM sebagaimana diatur dalam PMK 141/2021 dan PMK 15/2023, namun pengelompokan tersebut tidak sepenuhnya jelas bagi seluruh wajib pajak dan berpotensi menimbulkan multitafsir.<sup>14</sup> Ketidakpahaman terhadap klasifikasi ini dapat menyebabkan kesalahan penerapan tarif dan berujung pada sanksi administrasi. Selain itu, karena diferensiasi tarif efektif dibentuk melalui mekanisme DPP namun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, muncul potensi perbedaan interpretasi antara wajib pajak, konsultan pajak, dan fiskus. Inkonsistensi tersebut berisiko memicu sengketa pajak dan justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut aturan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pihak.

---

<sup>11</sup> Darussalam, "Antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak," *DDTC News*, 24 September 2016, <https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/7994/antara-otoritas-pajak-dan-wajib-pajak>

<sup>12</sup> Dina Lathifa, "PMK 131 2024 dan Cara Hitung PPN 12%," *Online Pajak*, 3 Januari 2025, <https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/pmk-131-tahun-2024-dan-cara-hitung-ppn-12-persen/>.

<sup>13</sup> Bina Yumanto dan Paruhum Aurora Sotarduga Hatauruk, "Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik," *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107-149.

<sup>14</sup> Melynda Dwi Puspita, "Isi Lengkap PMK 131 Tahun 2024 tentang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah," *Tempo.co*, 3 Januari 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/isi-lengkap-pmk-131-tahun-2024-tentang-ppn-12-persen-untuk-barang-mewah--1189306>.

Ditinjau dari asas legalitas, penerapan tarif PPN 12% melalui PMK Nomor 13 Tahun 2025 menimbulkan persoalan konstitusional dan yuridis karena pengaturan tarif pajak sebagai materi muatan undang-undang tidak seharusnya dimodifikasi melalui peraturan menteri. Meskipun UU HPP telah menetapkan tarif PPN sebesar 12%, penggunaan mekanisme DPP nilai lain dalam PMK tersebut secara faktual menciptakan diferensiasi tarif efektif antara barang/jasa mewah dan non-mewah. Kondisi ini menunjukkan perluasan kewenangan yang berpotensi melampaui batas delegasi karena menyentuh aspek substantif perpajakan yang semestinya ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut juga berisiko menimbulkan pelampauan kewenangan, sekaligus mencederai prinsip kepastian hukum karena formulasi tarif melalui DPP nilai lain sulit dipahami, berpotensi menimbulkan multiinterpretasi, serta membuka ruang kesalahan penghitungan dan sengketa pajak. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap pungutan pajak yang bersifat memaksa harus ditetapkan secara jelas dalam undang-undang, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 23A UUD 1945. Tarif pajak merupakan unsur material yang menentukan besarnya kewajiban wajib pajak, sehingga pengaturannya tidak dapat didelegasikan secara implisit kepada peraturan pelaksana.<sup>15</sup> Meskipun UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menetapkan tarif PPN sebesar 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025, pengaturan lebih lanjut melalui mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain dalam PMK Nomor 13 Tahun 2025 secara substansial telah menciptakan perbedaan tarif efektif antara barang dan jasa mewah dan non-mewah. Diferensiasi tarif efektif tersebut menunjukkan pergeseran dari pengaturan yang bersifat teknis-administratif menuju pengaturan substantif, sehingga menimbulkan keraguan atas legitimasi kewenangan Menteri Keuangan dalam menetapkan norma yang berdampak langsung pada besaran beban pajak masyarakat.<sup>16</sup> Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini berpotensi dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan karena menimbulkan akibat hukum yang semestinya ditetapkan melalui undang-undang, bukan melalui peraturan menteri.<sup>17</sup>

Selain berpotensi bertentangan dengan asas legalitas, pengaturan tarif PPN 12% melalui PMK Nomor 13 Tahun 2025 juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Penggunaan mekanisme DPP nilai lain yang secara matematis menghasilkan tarif efektif berbeda tidak mudah dipahami dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik pemungutan PPN. Ketidakpastian ini semakin meningkat karena penentuan kategori barang mewah merujuk pada berbagai peraturan PPnBM, sehingga menuntut pemahaman regulasi yang kompleks dan berisiko menimbulkan kesalahan penerapan di tingkat wajib pajak.<sup>18</sup>

Akibatnya, timbul risiko kesalahan penghitungan dan pelaporan PPN yang dapat berujung pada sanksi administrasi maupun sengketa pajak. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut agar peraturan perpajakan dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Meskipun dimaksudkan sebagai kebijakan fiskal yang adaptif, penerapan tarif PPN 12% melalui PMK Nomor 13 Tahun 2025 secara yuridis masih menyisakan persoalan mendasar terkait kepatuhan terhadap asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

<sup>15</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 23.

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024), p. 145-147.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 91.

<sup>18</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 212.

## KESIMPULAN

Dasar kewenangan pemerintah dalam menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% telah memenuhi aspek legalitas secara formal. Ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan berlandaskan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Penetapan tarif PPN 12% merupakan hasil proses legislasi yang sah dan memiliki legitimasi demokratis karena dibahas serta disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Dari sisi pembentukan norma, kebijakan kenaikan tarif PPN telah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas dalam sistem perpajakan Indonesia. Penerapan tarif PPN 12% melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 menimbulkan permasalahan hukum dalam perspektif asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Penggunaan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain dalam peraturan pelaksana tersebut secara substansial menimbulkan perbedaan tarif efektif antara barang dan jasa tertentu. Kondisi ini berpotensi melampaui batas kewenangan delegasi karena pengaturan yang berdampak langsung pada besaran pajak terutang merupakan unsur material perpajakan yang seharusnya diatur secara tegas dalam undang-undang. Selain itu, pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum akibat kompleksitas penghitungan dan potensi multitafsir dalam praktik, sehingga berisiko memunculkan sengketa pajak.

## REFERENSI

- Bina Yumanto dan Paruhum Aurora Sotarduga Hatauruk, "Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik," *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107-149.
- Darussalam, "Antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak," *DDTC News*, 24 September 2016, <https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/7994/antara-otoritas-pajak-dan-wajib-pajak>.
- Dicky Setyawan, "Cara Hitung PPN Berdasarkan PMK 131 Tahun 2024," *Tirto.id*, 3 Januari 2025, <https://tirto.id/cara-hitung-ppn-berdasarkan-pmk-131-tahun-2024-g68U>.
- Dina Lathifa, "PMK 131 2024 dan Cara Hitung PPN 12%," *Online Pajak*, 3 Januari 2025, <https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/pmk-131-tahun-2024-dan-cara-hitung-ppn-12-persen/>.
- Diva Lufiana Putri dan Irawan Sapto Adhi, "3 Poin Penting dalam PMK 131 Tahun 2024 yang Atur PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah," *Kompas.com*, 1 Januari 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/01/181500465/3-poin-penting-dalam-pmk-131-tahun-2024-yang-atur-ppn-12-persen-hanya-untuk>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Menkeu Terbitkan Aturan Terkait Penerapan PPN 12 Persen, Ini Rinciannya," *menpan.go.id*, 2 Januari 2025, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-terbitkan-aturan-terkait-penerapan-ppn-12-persen-ini-rinciannya>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Yustinus Prastowo: Pemungutan Pajak Punya Dasar Konstitusional Kuat," *mkri.id*, 5 Juni 2025,

<https://www.mkri.id/berita/yustinus-prastowo:-pemungutan-pajak-punya-dasar-konstitusional-kuat-23362>.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Melynda Dwi Puspita, "Isi Lengkap PMK 131 Tahun 2024 tentang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah," *Tempo.co*, 3 Januari 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/isi-lengkap-pmk-131-tahun-2024-tentang-ppn-12-persen-untuk-barang-mewah--1189306>.

Putri Nabila Azzahra, "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 123-138.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Universitas Islam Indonesia, "Fungsi Pajak Menurut Pasal 23A UUD NRI 1945," *uii.ac.id*, 30 April 2021, <https://www.uui.ac.id/fungsi-pajak-menurut-pasal-23a-uud-nri-1945/>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

